



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1277, 2018

KEMENKO-KEMARITIMAN. Piagam Pengawasan Intern.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
PIAGAM PENGAWASAN INTERN  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Menteri Koordinator Bidang Kematriman berkomitmen untuk lebih meningkatkan fungsi pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman yang dilakukan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kematriman sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan Inpektorat secara kompeten, independen, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu diatur mengenai Piagam Pengawasan Intern di Kementerian Koordinator Bidang Kematriman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman tentang Piagam Pengawasan Intern Kementerian Koordinator Bidang Kematriman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kematriman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11);
  8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kematriman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Piagam Pengawasan Intern Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang selanjutnya disebut Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menyatakan visi, misi, tujuan, kewenangan, kedudukan, dan tanggung jawab Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang merupakan penegasan komitmen dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan para pemangku kepentingan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Koordiantor Bidang Kemaritiman.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
4. Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah APIP yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

5. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan pengawasan intern yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
6. Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator Bidang Kematriman.
7. Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Kematriman yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kematriman.

#### Pasal 2

Piagam Pengawasan Intern Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dimaksudkan menjadi pedoman bagi Inspektorat untuk melaksanakan kewenangan, tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara kompeten, independen, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator ini agar Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien oleh seluruh pemangku kepentingan di Kementerian Koordinator Bidang Kematriman.

#### Pasal 4

Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*); dan
- b. penjelasan Piagam Pengawasan Intern Kementerian Koordinator Bidang Kematriman.

#### Pasal 5

- (1) Format Piagam Pengawasan Intern Kementerian Koordinator Bidang Kematriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri Koordinator ini.

- (2) Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah ditandatangani oleh Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan disahkan oleh Menteri Koordinator.

#### Pasal 6

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 September 2018

MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
KEMARITIMAN

FORMAT PIAGAM PENGAWASAN INTERN  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGAWASAN INTERN (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Pengawasan intern membantu Menteri Koordinator mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis untuk menilai dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola.
3. Inspektorat memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam bagian penjelasan piagam ini.
4. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik, melalui:
  - a. penegakan integritas dan nilai etika;
  - b. komitmen terhadap kompetensi;
  - c. kepemimpinan yang kondusif;
  - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
  - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang

- pembinaan sumber daya manusia;
- g. mewujudkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang efektif; dan
  - h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
5. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan Inspektorat, maka:
- a. Inspektorat senantiasa dilibatkan dalam pembahasan isu-isu strategis organisasi antara lain pembahasan mengenai pencapaian tujuan organisasi, perubahan struktur organisasi, dan pengoptimalan dalam pemanfaatan teknologi informasi;
  - b. Inspektorat mendapatkan alokasi sumber daya yang profesional, ditandai dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih atau tersertifikasi sesuai dengan peran dan layanan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP); dan
  - c. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat disahkan oleh Menteri Koordinator.
6. Piagam Pengawasan Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Pengawasan Intern ini dapat direviu dan diperbarui secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
7. Piagam Pengawasan Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Menteri Koordinator untuk mengevaluasi kegiatan Inspektorat.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....

INSPEKTUR,

.....

Disahkan oleh  
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA,

.....



PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA

1. Pendahuluan

- a. Piagam Pengawas Intern (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menyatakan visi, misi, tujuan, kewenangan, kedudukan, dan tanggung jawab Inspektorat yang merupakan penegasan komitmen dari Menteri Koordinator dan para pemangku kepentingan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Maksud dan Tujuan Piagam Pengawasan Intern

- a. Piagam Pengawasan Intern ini disusun sebagai pedoman Inspektorat untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangannya secara kompeten, independen obyektif, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.
- b. Piagam Pengawasan Intern bertujuan agar Menteri Koordinator dan jajarannya dapat mengetahui visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab Inspektorat sehingga tugas dan fungsi Inspektorat dapat berjalan dengan semestinya, terutama dalam mengakses informasi.

### 3. Kedudukan dan Peran Inspektorat

- a. Inspektorat merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Koordinator.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat adalah sebagai berikut:
  - 1) struktur organisasi Inspektorat harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja;
  - 2) unit kerja Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala Unit Kerja Inspektorat;
  - 3) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - 4) Inspektur bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator (melalui Sekretaris Kementerian Koordinator); dan
  - 5) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor (JFA), kelompok Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dan Jabatan Fungsional lainnya bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Bidang.

### 4. Visi dan Misi Inspektorat

- a. Visi Inspektorat adalah:
  - 1) menjadi penjamin mutu yang profesional;
  - 2) berdaya tangkal tinggi,
  - 3) efektif, efisien dan berwibawa; serta
  - 4) mampu mendeteksi secara dini atas penyimpangan yang terjadi dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- b. Misi Inspektorat adalah:
  - 1) meningkatkan kinerja pengawasan secara independen dan lugas dalam rangka mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih, pemerintahan yang taat hukum, tertib administrasi, transparan, responsif terhadap aspirasi masyarakat, kesetaraan, efektif, efisiensi, akuntabel, visioner dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - 2) mengembangkan sistem pengawasan dan sistem informasi pengawasan yang akurat dan aktual; dan

- 3) meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan fungsional yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan Koordinator Bidang Kemaritiman.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Koordinator;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

6. Kewenangan Inspektorat

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat memiliki kewenangan:

- a. mengakses secara penuh, bebas, dan tidak dibatasi terhadap seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat;
- b. mendapatkan hasil penilaian risiko (*risk assessment*) dari setiap unit kerja sebagai salah satu dasar untuk menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko;
- c. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada unit kerja yang menjadi obyek pengawasan, pegawai lain dan pihak ketiga yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern;
- d. memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan

konsultasi dengan Menteri Koordinator dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;

- e. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- f. mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- g. menerapkan teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; dan
- h. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Inspektorat, seluruh pejabat di setiap level unit kerja wajib memberikan komitmen dan dukungan. Inspektorat dalam menjalankan kewenangannya harus berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan tugas dan tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau untuk tujuan apapun yang bertentangan dengan hukum dan/atau merugikan tujuan yang sah dan etis yang ditetapkan oleh organisasi.

Seluruh catatan, dokumentasi, dan informasi yang diperoleh Inspektorat digunakan semata-mata untuk pelaksanaan pengawasan intern. Inspektur bertanggung jawab dan berakuntabilitas untuk menjaga kerahasiaan informasi dan menjaga keutuhan dokumen yang diperoleh. Permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Inspektorat dilaporkan kepada Menteri Koordinator untuk penyelesaian, apabila terdapat indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Inspektur dan/atau pegawai di lingkungan Inspektorat, maka penanganan lebih lanjut dilakukan sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman serta Kode Etik Auditor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

#### 7. Tanggung Jawab Inspektorat

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat bertanggung jawab untuk:

- a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalitas auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas

hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;

- b. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang Berbasis Risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- c. menjamin kecukupan, ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan intern; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pengawasan intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Menteri Koordinator.

8. Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan Intern Inspektorat

- a. Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:
  - 1) meningkatnya ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
  - 2) meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; dan
  - 3) meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- b. Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan intern Inspektorat paling sedikit meliputi:
  - 1) audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah sesuai ketentuan;
  - 2) audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang mencakup audit kinerja atas

- pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- 3) reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, seperti reviu atas laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan reviu atas laporan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
  - 4) evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
  - 5) pemantauan dan aktivitas audit intern lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

9. Kode Etik dan Standar Audit Intern Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang berlaku untuk Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP).

10. Persyaratan Auditor dalam Unit Kerja Inspektorat

- a. memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

11. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor

- a. Auditor Inspektorat tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan objektivitas auditor.
- b. Auditor Inspektorat dilarang melakukan kegiatan *assurance*, dan konsultasi pada unit kerja atau program, kegiatan atau fungsi tertentu suatu unit kerja yang sama dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

12. Hubungan Kerja dan Koordinasi

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat menjalin kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja (selaku objek pengawasan), APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

- a. Inspektorat dan unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
  - 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat dengan Unit Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima layanan.
  - 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), unit kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
  - 3) Unit Kerja harus menindaklanjuti setiap rekomendasi Pengawasan Intern yang diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- b. Inspektorat dengan APIP lainnya, APH, dan Pihak Terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan
  - 1) Inspektorat wajib menggunakan kebijakan dan peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program Pengawasan Intern Pemerintahan Tahunan (PKPT) Inspektorat.

- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
  - 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
- c. Inspektorat dengan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah
1. Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern Pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra unit kerja pada saat pembahasan simpulan hasil audit.
  2. Inspektorat dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
  3. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern Pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah.
- d. Inspektorat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
1. Inspektorat menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
    - a) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
    - b) sosialisasi SPIP;
    - c) pendidikan dan pelatihan SPIP;
    - d) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
    - e) peningkatan kompetensi auditor APIP.
  2. Inspektorat harus menggunakan peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

### 13. Penilaian Berkala

- a. Pimpinan Inspektorat secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam



Pengawasan Intern ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.

- b. Hasil penilaian secara berkala harus dilaporkan kepada Menteri Koordinator.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA,

LUHUT B. PANDJAITAN